



PUTUSAN

Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, alamat elektronik [xxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxx@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, alamat elektronik [xxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxx@gmail.com) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara perkara;

Setelah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada tanggal 04 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 06 Mei 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm.1 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 02 Oktober 2024;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di Parung Banteng RT 002 RW 001 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

4.1 **Anak 1;**

4.2 **Anak 2;**

4.3 **Anak 3;**

5. Bahwa kurang lebih sekitar 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut secara siri dan memiliki anak dari wanita tersebut;

6. Bahwa puncaknya sekitar Mei 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam identitas Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Hlm.2 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat dan pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Bersertifikat bernama H. Mumu, S.H., M.H. dan Mediator tersebut telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Desember 2024, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan

Hlm.3 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan para pihak menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karena itu persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi), Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas kesepakatan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengupload pada sistem informasi Pengadilan sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak dapat mengunggah jawaban pada sistem informasi Pengadilan dan mohon diberi kesempatan menjawab gugatan Penggugat secara tertulis;

Bahwa Majelis Hakim atas persetujuan Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban tertulis pada tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

⦿ Point 5

Saya tidak merasa memiliki wanita idaman lain selain isteri saya apalagi pada tahun tersebut saya dikatakan sudah menikah siri dan mempunyai anak, tolong dibuktikan dan saksi dan apakah wanita tersebut sama dengan wanita yang sekarang?

⦿ Poin 6

Pada bulan Mei 2024 saya tidak merasa meninggalkan kediaman dan pindah ke rumah orang tua. Adapun saya ke rumah orang tua pada bulan Oktober 2024 itu atas saran dari saudara isteri di saksikan ibu dan adik perempuan saya dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

⦿ Poin 7

Belum pernah diadakan perdamaian antara kedua belah pihak, dan pada waktu pertama kali istri meminta cerai itu tidak ada sebab yang jelas hanya bilang sudah lama ingin cerai. Saya minta jawaban sejujur-jujurnya.

Hlm.4 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

- ⦿ Penggugat tetap dengan gugatannya, bahwa sejak tahun 2011 Tergugat sudah sering berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, terakhir dengan perempuan yang bernama xxxxxxxx, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut secara sirri dan memiliki seorang anak;
- ⦿ Tergugat sudah tinggal dirumah kontrakan sejak bulan Mei 2024 namun masih sering pulang ke rumah kediaman terakhir, setelah terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2024 barulah Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- ⦿ Upaya damai sudah pernah dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 yaitu beberapa hari setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Mediasi yang dilaksanakan dirumah orang tua Tergugat yang dihadiri oleh orangtua Tergugat dan saudara Penggugat;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

- ⦿ Benar, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain bernama xxxxxxxx namun bukan 2011 tapi tahun 2020 hal ini disebabkan karena Penggugat sudah tidak melayani Tergugat;
- ⦿ Benar, Tergugat sudah menikah dengan xxxxxxxx sebagai bentuk tanggung jawab terhadap xxxxxxxx yang sudah terlanjur hamil, namun saat ini Tergugat sudah menceraikan xxxxxxxx dan anak Hasil pernikahan dengan xxxxxxxx bersama Tergugat;
- ⦿ Benar, bulan Oktober 2024 ada pertemuan keluarga namun bukan untuk mediasi Penggugat dengan Tergugat tapi hanya pernyataan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm.5 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari KUA Bogor Timur Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxx Tanggal 02 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **xxxxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Parung Banteng Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan memiliki anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Hlm.6 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Parung Banteng Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, terakhir dengan perempuan yang bernama xxxxxxxx bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm.7 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor xxxxxxxx tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx tanggal 6 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

**B. Saksi**

1. xxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bogor;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm.8 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setuju saksi adalah karena Tergugat merasa sudah tidak dilayani lagi oleh Penggugat dan sejak Tergugat membawa seorang anak balita dari isterinya yang lain yang bernama xxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan saksi bersedia untuk merawat anak Tergugat dengan xxxxxxxx yang bernama Gafi asalkan Penggugat dan Tergugat tidak bercerai akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
2. xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bogor;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setuju saksi adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxx dan membawa seorang anak balita yang bernama Gafi;

Hlm.9 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi akan mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi mohon diberi waktu untuk itu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Tergugat dan Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa atas permohonan saksi Tergugat yang ingin mencoba merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat, ternyata dalam persidangan selanjutnya saksi Tergugat yang bernama xxxxxxxx yang merupakan adik Kandung Tergugat tersebut tidak hadir, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa upaya saksi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hlm.10 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui domisili elektroniknya sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dengan surat tercatat melalui petugas POS sesuai dengan SEMA 1 Tahun 2023, dan terhadap panggilan tersebut, dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap dipersidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 RBg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian. Para pihak telah sepakat memilih mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H sebagai mediator Non Hakim dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, maka memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Hlm.11 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr



## Tentang Sidang Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan kesesuaian dokumen asli yang diunggah pada e-Court Mahkamah Agung dengan yang ditunjukkan pada persidangan dan ternyata sesuai sebagaimana Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan melalui e-Court Mahkamah Agung dan Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan proses persidangan secara elektronik serta Tergugat tidak keberatan sidang elektronik sehingga perkara *a quo* berlaku aturan sidang elektronik sebagaimana PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan aturan sidang elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Penggugat ternyata tidak mengunggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebagaimana ketentuan pasal 22 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dikarenakan kendala Teknis dan berdasarkan prinsip *audi et alteram partem* Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan proses jawab-jawab secara langsung;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah

Hlm.12 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2011 yang lalu, penyebabnya Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut secara siri dan memiliki anak dari wanita tersebut. Akhirnya sejak bulan Mei 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah tentang alasan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki Wanita Idaman lain dan Tergugat juga membantah tentang pisah rumah sejak Mei 2024 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hlm.13 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatan semula, bahwa sejak tahun 2011 Tergugat sudah sering memiliki WIL, terakhir tahun 2020 dengan wanita bernama xxxxxxxx bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan telah memiliki anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat. Selanjutnya terkait waktu pisah rumah Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah tinggal di rumah kontrakan sejak Mei 2024 dan baru tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak Oktober 2024. Sedangkan terkait upaya mediasi Penggugat menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan beberapa hari setelah Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya membenarkan memiliki Wanita Idaman Lain dan sudah menikahi perempuan yang bernama xxxxxxxx sebagai bentuk tanggung jawab karena sudah terlanjur hamil, namun saat ini Tergugat sudah menceraikan xxxxxxxx dan anak Hasil pernikahan dengan xxxxxxxx tinggal bersama Tergugat, selanjutnya Tergugat membenarkan ada pertemuan keluarga bulan Oktober 2024 namun bukan untuk mediasi Penggugat dengan Tergugat tapi hanya pernyataan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut secara siri dan memiliki anak sebagaimana yang didalilkan

Hlm.14 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya sehingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui dalil/alasan gugatan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya sampai saat ini, dan sesuai dengan Pasal 174 HIR., pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, serta berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat harus menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil

Hlm.15 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah sesuai dengan Pasal 165 HIR., jo Pasal 1870 KUHPdata, bukti-bukti tersebut membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah sesuai dengan Pasal 165 HIR., jo Pasal 1870 KUHPdata, bukti-bukti tersebut membuktikan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah pada 06 Mei 1998, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa secara *materil* keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang penyebab/pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini dirawat oleh Tergugat telah memenuhi syarat *materiil*, karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat telah bersesuaian dan cocok antara

Hlm.16 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah sesuai dengan Pasal 165 HIR., jo Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti-bukti tersebut membuktikan tentang identitas Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah sesuai dengan Pasal 165 HIR., jo Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti-bukti tersebut jika dikaitkan dengan Bukti P.2 membuktikan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah pada 06 Mei 1998, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Tergugat dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR.;

Hlm.17 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *materil* saksi-saksi yang diajukan Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat merasa sudah tidak dilayani lagi oleh Penggugat dan Tergugat membawa anak dari istri siri Tergugat yang bernama xxxxxxxx untuk tinggal bersama Tergugat, setahu saksi sejak 4 (empat) bulan lalu, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, pihak keluarga sudah mendamaikan Tergugat dan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau hidup bersama kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak menguatkan dalil bantahannya namun justru keterangan saksi-saksi tersebut sangat relevan dengan dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan terbukti terjadinya perselisihan dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan telah menikahi wanita tersebut secara siri bahkan memiliki anak yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat, yang berakibat keduanya telah pisah rumah sampai saat ini. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR., dan Pasal 171 HIR., dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah diupayakan damai namun tidak berhasil dan keduanya sudah pisah rumah oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm.18 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, terakhir dengan perempuan bernama xxxxxxxx dan Tergugat telah menikahi wanita tersebut secara siri dan memiliki anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2024 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

## Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu bain *suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

Hlm.19 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur pertama**, Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

**Unsur kedua**, Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

**Unsur ketiga**, Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2011 dan puncaknya bulan Mei tahun 2024 karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain bernama xxxxxxxx, dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut bahkan telah memiliki anak, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan. Keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Keadaan ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin, artinya tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Padahal jika keduanya serius mempertahankan rumah tangganya, maka harus ada usaha yang maksimal dari keduanya untuk mempertahankan rumah tangganya. Idealnya antara suami dan istri tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah tempat tidur dan tetap membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan rumah tangga yang untuk itu rumah tangga dibentuk, hal ini merupakan suatu indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik. Rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hlm.20 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sudah ada usaha yang maksimal untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni dengan mendamaikannya dan majelis hakim, keluarga Penggugat, serta keluarga Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tetap bertekad untuk bercerai. Hal ini mengindikasikan salah satu pihak tidak memiliki itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014-Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama-4 yang menyebutkan bahwa "*Indikator Broken Marriage, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu*

Hlm.21 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)" dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1.-----Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2.Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :

"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Hlm.22 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sangat menghargai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, namun secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah ranjang atau tempat tinggal tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya, meskipun dalam perkara *a quo* Tergugat keberatan untuk bercerai sementara Penggugat bertekad untuk bercerai tentunya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, sehingga akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin keharmonisannya, hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan

Hlm.23 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya, maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (*shugra*)."

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bogor adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.24 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan serta diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan putusan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu *rupiah*);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Rivai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Hlm.25 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

**Drs. Ahmad Rivai, S.H.**

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Suryadi, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.26 dari 26 hlm. Put. No. 1557/Pdt.G/2024/PA.Bgr